



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR INST/ 02 /B.X/HK/1999

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1999 TANGGAL 30 JANUARI 1999 TENTANG TATA NASKAH
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :** bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, maka dalam rangka terwujudnya tertib administrasi dan keseragaman sistem administrasi perkantoran di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah untuk pelaksanaannya.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lembaran Negara;
 4. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/Perda/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 02/Perda/DPRD/71-72 tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Nomor 11 Tahun 1992 Juncto Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Kepala Instansi/Badan/Lembaga/Direktorat/
Kantor.
2. Para Kepala Dinas Daerah Tingkat I Lampung;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung;
- Untuk :
- Pertama : Melaksanakan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999
tanggal 30 Januari 1999 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat
I Lampung.
- Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Telukbetung.
Pada tanggal 10 Maret 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Himpunan Instruksi.